

ABSTRAK

Tri Muharis Chaniago, *Tinjauan Maqashid Asy-syariah terhadap kedudukan dan hak waris anak sumbang dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.*

Anak sumbang merupakan anak yang dihasilkan dari perkawinan sedarah atau bisa disebut anak (*incest*). Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar. Anak yang memiliki hubungan sah menurut hukum akan memiliki hak yang dilindungi. Tetapi jika anak yang dilahirkan dari luar perkawinan dan dari hubungan sedarah akan timbul permasalahan pada kedudukan dan hak waris terhadap anak tersebut. Hukum Perdata dan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 akan di tinjau *Maqashid Asy-syari'ah* bagaimana kedudukan dan hak waris anak sumbang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Bagaimana kedudukan anak sumbang menurut Undang-undang Hukum Perdata buku II bagian tiga dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ?. 2). Bagaimana hak waris dan kedudukan anak sumbang ?. 3). Bagaimana tanggapan konsep *Maqashid Asy-syariah* terhadap harta waris anak sumbang yang terdapat di Hukum Perdata buku II bagian tiga dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ?.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis kepada jenis penelitian hukum yuridis komparatif dan deskriptif komparatif dengan penelitian menggunakan cara analisis terhadap teori-teori dan perumusan-perumusan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Secara operasional, pendekatan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*).

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan Deskriptif Analisis dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan dapat menganalisa sejauh mana hak waris dan kedudukan anak sumbang .

Hasil penelitian menunjukkan: 1). Kedudukan anak sumbang menurut Hukum Perdata masuk ke golongan anak hasil di luar kawin, sedangkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 termasuk anak yang sah karena perkawinan sedarahnya yang dilarang. 2). Hak waris anak sumbang menurut Hukum Perdata tidak mendapatkan harta warisan dan hanya mendapat nafkah saja, sedangkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mendapat warisan dari kedua orangtuanya seperti anak sah pada umumnya. 3). Tinjauan anak sumbang dalam penerimaan waris dan kedudukannya yang di tinjau berdasarkan kacamata *Maqashid Asy-syariah* ulama kontemporer Jesser Auda lebih relevan dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 karena kedudukan dan hak warisnya seperti anak sah pada umumnya, karena *Maqashid Asy-syari'ah* menjunjung tinggi kemaslahatan umat baik secara individual maupun kelompok yang lebih besar.

Kata Kunci: Anak Sumbang, Kedudukan dan Hak Waris, KUHP, No. 1 Tahun 1974, *Maqashid Asy-syari'ah*